



**PUTUSAN**

**NOMOR 122/PDT/2021/PT MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata padaperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**BUPATI BULUKUMBA** : berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Andi Buyung Saputra., S.STP., M.Si, 2. Dr. Asnarti Said Culla., S.H., M.H, 3. Akhmad., S.H K, 4. Andi Noviaty Andriani., S.H, 5. Andi Raja Nasution., S.H, dan 6. Hariyanto., S.H, kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 188.342-190/2020/B. Huk tanggal 9 November 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 094.188-/2020/B.Huk bulan November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding - semula** Tergugat;

Lawan :

**MUHAMMAD JAMHRI** : lahir di Tarapang pada tanggal 05 Januari 1996, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, alamat Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa insidentil sesuai dengan surat untuk orang yang bernama H. Abdul Rajab Jula, lahir di Bontotiro pada tanggal 01 Januari 1952, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, alamat Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 5/Pen.SIK/SK.PDT/2020/PN Blk tanggal 16 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding - semula** Penggugat ;

Halaman1 dari 30 halaman Put Nomor 122/PDT/2021/PT MKS.,



PENGADILAN TINGGI tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 122/ PDT/ 2021/ PT.MKS., tanggal 13 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 122/ PDT/ 2021/ PT.MKS., tanggal 13 April 2021, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Seluruh berkas perkarad an Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 24/Pdt.G/2020/PN.Blk. tanggal 24 Februari 2021 serta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca Surat Gugatan Penggugat bulan Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Oktober 2020 di bawah Register Nomor 24/Pdt.G/2020/ PN Blk, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (H. ABDUL RAJAB BIN JULA) semula memiliki sebidang tanah perkebunan (obyek sengketa) yang diperoleh melalui jual beli dari M. Said Muhammad, tepatnya pada tanggal 05 Februari 1970 seluas 0,75 Ha. Sebagian dari tanah/lahan tersebut yaitu seluas 1.768 M<sup>2</sup> telah berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Tergugat) dan sekaligus diklaim sebagai aset mereka. Adapun posisi dan letak tanah berada di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Mengenai batas-batasnya terlihat seperti berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun H. Abdul Rajab
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun sdr. Tjekong
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Abd. Rahman
2. Sekitar tahun 1976, Penggugat bersama beberapa tokoh masyarakat setempat memprakarsai pendirian sekolah darurat dengan menggunakan sementara waktu sebagian lahannya yaitu obyek sengketa. Inisiatif tersebut, merupakan upaya dan kontribusi warga dalam menunjang terselenggaranya pendidikan yang dapat menjangkau anak didik di wilayah lingkungan Tanah

Halaman 2 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan yang pada waktu itu termasuk daerah pinggiran (terpencil). Hal ini, sekaligus sebagai solusi dalam mengatasi kesulitan masyarakat setempat menyekolahkan anak-anak mereka.

3. Bahwa beberapa tahun kemudian pada akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Tergugat) mendirikan sekolah permanen yang dikenal setempat sebagai SD Negeri 263 Tanah Lemo. Tindakan dan atau kebijakan yang ditempuh oleh Tergugat tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai pemilik lahan sehingga dipandang tidak menghargai hak-hak kebendaan Penggugat yang melekat diatas tanah obyek sengketa.
4. Bahkan lebih jauh lagi, Tergugat telah berupaya menguasai obyek sengketa secara permanen dengan cara bermohon penerbitan Sertifikat diatas obyek sengketa. Hal itu diketahui, sekitar akhir november tahun 2019 setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulukumba yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang pertanahan pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan PEMDA Bulukumba bernama Aco Bahar bersama dengan Lurah Tanah Beru Hj. Hasmawati S.Sos, mengadakan pengukuran tanah (obyek sengketa) yang selanjutnya akan dijadikan aset Pemerintah Daerah (PEMDA) Bulukumba. Semua itu terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat selaku pemilik tanah/lahan yang sah. Seharusnya Tergugat sebagai penyelenggara Pemerintahan di Daerah Bulukumba berkewajiban untuk melindungi kepentingan Penggugat sebagai warganya maupun sebagai tokoh pendidik yang merintis pada awal berdirinya sekolah tersebut dengan cara menempuh mekanisme Tentang Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum atau setidaknya menawarkan jalan keluar dengan memberikan ganti rugi sesuai harga standar setempat.
5. Berselang seminggu setelah pengukuran, Penggugat melakukan penyegelan SD Negeri 263 Tanah Lemo sebagai respon atas tindakan sewenang-wenang dari Tergugat. Sepuluh hari setelah penyegelan, Tergugat mengeluarkan surat perintah penugasan kepada Andi Baso Bintang, SSTP untuk membuka paksa penyegelan sekolah dengan alasan melakukan penertiban aset berupa tanah sekolah pada lokasi SD 263 Tanah Lemo. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020, Penggugat mengajukan permohonan sanggahan/keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bulukumba untuk tidak menerbitkan sertifikat hak pakai diatas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh asdar Andi Benu, SP, SE.

Halaman 3 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggahan itu, merupakan upaya untuk mempertahankan hak-hak Penggugat dan sekaligus mencegah adanya potensi kerugian yang lebih besar dari pihak Penggugat.

6. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2020 kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Bulukumba memberikan balasan mengenai surat sanggahan yang diajukan oleh Penggugat. Substansinya adalah Badan Pertanahan menengguhkan penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat seraya memberi waktu 90 hari kedepan untuk menempuh upaya hukum secara perdata ke Pengadilan Negeri Bulukumba.
7. Bahwa berdasarkan uraian pada poin-poin dalam gugatan tersebut diatas, sangat jelas adanya tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (**Onrechtmatige Overheidsdaad**). Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian materil yang ditaksir sebesar Rp.884.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah). Taksiran ini adalah kumulasi dari luas tanah  $1.768 \text{ M}^2 \times \text{Rp.500.000/Meter}$ . Sebelum adanya pemulihan hak-hak dari Penggugat, maka patut menurut hukum bila semua surat-surat yang terbit diatas obyek sengketa untuk dan atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Bilamana kelak Tergugat tidak dapat mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat sesuai harga taksiran tersebut diatas.
8. Oleh karena Tergugat dikhawatirkan akan tetap melakukan penguasaan paksa terhadap obyek sengketa atau tidak akan tunduk secara suka rela terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka berdasar menurut hukum bila diatas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).
9. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang lengkap dan gugatan ini ditunjang dengan bukti yang sifatnya otentik, maka patut menurut hukum jika putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorrad**) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau perlawanan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan

Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang arif dan bijaksana untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR

Halaman4 dari 30halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan meletakkan sita jaminan secara sah dan berharga atas tanah obyek sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas 1.768 M<sup>2</sup> adalah milik Penggugat yang terletak di Lingkungan Tanah Harapan, Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun H. Abdul Rajab
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun sdr. Tjekong
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Abd. Rahman
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengklaim obyek sengketa sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum.
5. Menyatakan seluruh surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat diatas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat.
6. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa seperti dalam keadaan semula dan secara sempurna seraya menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

## Subsida

1. Bilamana Tergugat tidak memungkinkan mengembalikan obyek sengketa baik secara fisik maupun secara hukum maka Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.884.000.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) sebagai kumulasi dari luas tanah obyek sengketa 1.768 M<sup>2</sup> x Rp.500.000/Meter.
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain baik dalam petitum primair maupun dalam petitum subsidair ini, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Surat jawaban Pemanding semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa adapun eksepsi yang kami ajukan antara lain :

#### **a. Tentang Surat Kuasa Tidak Sah.**

- Bahwa Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971)

Halaman 5 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,





Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994). Sesuai dengan ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Tertentu sesuai dengan kompetensi Relatif, identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan secara ringkas pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil.

- Bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Oktober 2020 dimana dinyatakan, '.....membuat dan menandatangani memori/kontrak kasasi, **menghadap pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Makassar.....**' Sehingga mengakibatkan **Surat Kuasa tidak sah dan cacat formil.**
- Hal ini sejalan pula dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 531 K/SIP/1973.

**b. Tentang Gugatan Error In Persona.**

- Keliru pihak yang ditarik sebagai berikut ;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang menguasai tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Cq. Dinas Pendidikan dan kebudayaan, **sehingga** yang seharusnya ditarik sebagai **tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.** Sebab, menurut Hukum Acara pihak yang digugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat dan Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sehingga gugatan Penggugat dikategorikan dalam bentuk gugatan **Error in Personakualifikasi plurium litis consortium.**

**c. Tentang Gugatan Obscuur Libel.**

**1. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan.**

- Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, padahal surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil, harus jelas dan



terang atau tegas (*duidelijk*). Sebab dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan dasar peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan serta pokok-pokok gugatan tidak disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu.

2. *Batas objek sengketa tidak sesuai dengan fakta.*

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai **batas-batas**, letak, dan luas tanah objek sengketa *a-quo* yang di kuasai oleh Tergugat ;
- hal mana telah sejalan dengan beberapa yurisprudensi antara lain :

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1149 K/SIP/1975**

menyatakan : “ surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas - batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat di terima atas alasan kabur (*obscur libel*) “;

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di kemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan tergugat;
2. Bahwa tanah objek sengketa *a-quo* yang maksud oleh penggugat adalah merupakan sebahagian kecil asset pemerintah daerah kabupaten bulukumba yang di atasnya telah di banguni sekolah dan perumahan guru;
3. Bahwa adapun penguasaan dan /atau penggunaan tanah tersebut (tanah obyek sengketa) sebagaimana tercatat dalam Profil SD Negeri 263 Bulukumba dan pencatatan aset Pemerintah Daerah, tanah tersebut di peroleh pada tahun 1979, yang di beli oleh badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) SDN 263 tanah lemo yang mana pada saat itu di jabat oleh **H.ABDUL RAJAB JULA** (*penggugat*);
4. Bahwa terkait keberadaan bangunan dan tanah SD Negeri 263 Bulukumba telah dibicarakan/dibahas pada tahun 2006 dalam rapat pengurus komite dan/atau badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) SDN 263 tanah lemo, yang di hadiri oleh pelaksana tugas kepala sekolah SDN 263 tanah lemo, para pendidik (guru), para tokoh masyarakat dan orang tua siswa, serta ketua badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) SDN 263 tanah lemo yakni **PENGUGAT**;

Halaman 7 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



5. Bahwa adapun pokok pembahasan adalah pembentukan pengurus badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) yang baru, pengesahan AD/ART Komite dan status tanah yang di bangun SDN 263 tanah lemo;
6. Bahwa hasil rapat pembentukan badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) SDN 263 tanah lemo, sebagaimana termuat dalam berita acara rapat/notulen rapat adalah sebagai berikut :
  - Ketua : SYARIFUDDIN
  - Wakil ketua : H.ABD.RAJAB(ketua sebelumnya)
  - Sekretaris : BUSTHAN, a.md.pd
  - Wakil Sekretaris : MAPPAEWA, a.md.pd
  - Bendahara : SUDIRMAN
  - Wakil Bendahara : MUH.ASRI
  - Anggota – Anggota :
    - H.ABD.HALID, G.BA;
    - HAJI RANJA;
    - MUSTAN;
    - SATTU;
    - TASA;
    - TAHARUDDIN;
    - HAZANUDDIN;
    - SURYANI, S.ag

SEDANGKAN, mengenai status tanah Sekolah Dasar Negeri 263 tanah lemo, ketua badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3)sebelumnya dalam hal ini penggugat, menyatakan pada pokoknya bahwa tanah yang di bangun SDN 263 tanah lemo **TELAH LUNASI DAN SUDAH TIDAK ADA MASALAH LAGI;**

7. Bahwa selanjutnya, untuk memperkuat pernyataan ketua badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3) tersebut, yakni pada tahun 2007 kepala kelurahan tanah beru kabupaten bulukumba membuat **SURAT KETERANGAN NOMOR : 41/590/KTB/VI/2007**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan SDN 263 tanah lemo sudah tidak di permasalahan lagi oleh H.ABDUL RAJAB penggugat;
8. Bahwa atas dasar tersebutlah sehingga tergugat mengajukan permohonan sertipikat hak pakai atas tanah objek sengketa termaksud





kepada Kepala Kantor ATR/BPN (Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bulukumba;

9. Bahwa adapun ganti rugi sebesar Rp.884.000.000(delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena pembangunan sekolah di atas tanah yang telah tercatat sebagai aset Pemerintah Daerah tersebut dikuasai sejak tahun 1979, telah dibahas dalam rapat BP3, sebagaimana disebutkan dalam jawaban angka 6 di atas, oleh karena itu dalil terkait permintaan ganti rugi patut dikesampingkan;

10. Bahwa dalil-dalil penggugat dalam gugatannya selain dan selebihnya tidak akan kami tanggapi lebih lanjut, sebab hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang sama sekali tidak berdasar hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*niet on vankelijk verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 24/ Pdt.G / 2020 / PN Blk. tanggal 24 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa seluas 1.768 M<sup>2</sup> adalah milik Penggugat yang terletak di Lingkungan Tanah Harapan, Kel. Tanah Beru, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun H. Abdul Rajab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya.
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun sdr. Tjekong.
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Abd. Rahman.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengklaim obyek sengketa sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
  4. Menyatakan seluruh surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat diatas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum ;
  5. Menghukum Tergugat yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik yang sah ;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.962.000,-(satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca, Surat Permohonan Banding Nomor: 24/Pdt.G / 2020 / PN Blk yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumbayang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2021, Kuasa Hukum Insidentil Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 24/Pdt.G/2020/PNBlk, tanggal 24 Februari 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor : 24 / Pdt.G / 2020 / PNBlk yang ditanda tangani oleh, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumbayang menerangkan bahwa, permohonan banding dari Kuasa Hukum Insidentil Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Maret 2021 ;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Insidentil Pembanding semula Tergugat bertanggal 23 Maret 2021 , yang diterima di Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 5 April 2021 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, masing-masing Nomor 24 / Pdt.G / 2020 / PN.Blk yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa salinan surat memori banding dari Kuasa Hukum Insidentil Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 April 2021;

Halaman 10 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat bertanggal 12 April 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 April 2021, telah di beritahukan dan di serahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Insidentil Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 April 2021 yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor ; 24 / Pdt.G / 2020 / PN Blk yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Insidentil Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing masing pada tanggal 10 Maret 2021, telah di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor ; 24/ Pdt.G / 2020 / PN Blk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Insidentil Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Insidentil Pembanding -semula Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

### 1. Tentang Surat Kuasa Tidak Sah

- Bahwa Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994). Sesuai dengan ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Tertentu sesuai dengan kompetensi Relatif, identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan secara ringkas pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta mencantumkan

Halaman 11 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif. Oleh karenanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil.

- Bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Insidentil tanggal 14 Oktober 2020 dimana dinyatakan atau tertulis, “.....membuat dan menandatangani memori/kontrak kasasi, **menghadap pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar di Makassar.....**” Dengan pernyataan menghadap pada Pengadilan Tinggi AGAMA, sehingga mengakibatkan **Surat Kuasa tidak sah dan cacat formil**. Hal tersebut sangat sejalan dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 531 K/SIP/1973.
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Surat Kuasa Insidentil telah memenuhi syarat formil merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak cermat, karena dalam Surat Kuasa tersebut terang benderang tertulis “... **menghadap pada pengadilan tinggi Agama Makassar** di Makassar.
  - Bahwa bagaimana mungkin Pengadilan Tinggi Makassar dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Blk sedangkan Surat Kuasa Insidentil Terbanding/Penggugat bukan untuk Pengadilan Tinggi Makassar tetapi untuk PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR DI MAKASSAR.
  - Oleh karena Surat Kuasa Insidentil Terbanding/Penggugat ditujukan untuk Pengadilan Tinggi Agama Makassar maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Pemanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Pemanding/Tergugat, seraya menyatakan menolak untuk memeriksa pokok perkara.
- 2. Error In Persona
  - Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pihak penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja pihak yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat yang merugikan Penggugat, pertimbangan ini tidak berdasar hukum.
    - Bahwa fakta lapangan saat diadakan pemeriksaan setempat terbukti Penguasaan terhadap objek sengketa adalah Dinas

Halaman 12 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Cq Satuan Pendidikan SDN 263 Bulukumba, sehingga seharusnya jugaditarik sebagai pihak yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam hukum acara apabila terdapat pihak yang digugat tidak lengkap dikategorikan dalam bentuk Error in persona kualifikasi plurium litis consortium.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai teknis Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 18 Desember 2020, pada bagian B huruf c berbunyi “dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.”
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Cq Kepala Sekolah SDN 263 Bulukumba maka berdasar hukum untuk Majelis Hakim Tinggi menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat dan menyatakan pokok perkara gugatan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pembanding semula tergugat keberatan terhadap majelis dalam memberikan pertimbangan yang pada akhirnya tidak cermat dalam merumuskan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*.
  - Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan pada halaman 27 paragraf 2 yang pada pokoknya berbunyi:  
“bahwa berdasarkan tindakan dan atau kebijakan yang ditempuh oleh tergugat tanpa mengikut sertakan penggugat sebagai pemilik lahan sehingga dipandang tidak menghargai hak-hak kebendaan penggugat yang melekat diatas tanahobjek sengketa....dst”

Halaman13 dari 30halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,





- Bahwa jika mencermati pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diatas maka sangat keliru dan tidak sesuai dengan bukti surat dan fakta dalam persidangan,-
  - Keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, semua menerangkan bahwa sejak dibangun sekolah yang terbuat dari kayu sampai dibangun permanen terbuat dari tembok/batu tidak pernah ada yang keberatan, sehingga tidak benar kalau dikatakan pemerintah tidak menghargai penggugat, bahkan penggugat hadir rapat BP3/Komite Sekolah,
  - Justru penggugat maupun anak-cucu Penggugat mengakui penguasaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, yang diatasnya berdiri bangunan sekolah permanen, hal tersebut terungkap dalam persidangan bahwa saat keturunan H. Abdul Rajab Julia bermaksud menjual-jual di halaman sekolah, mendatangi Kepala Sekolah untuk meminta izin, fakta ini diterangkan dibawah sumpah oleh saksi Pembanding/Tergugat atas nama Samsinar, S.Pd., SD
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak teliti dan tidak konsisten, oleh penguasaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terhadap objek sengketa sejak tahun 1976, sebagaimana terungkap dalam persidangan yang diterangkan oleh saksi Tergugat yang dikuatkan oleh saksi penggugat. Keterangan saksi Pembanding/Tergugat Andi Awal Rakhmat, S.Ip bahwa tanah SDN 263 Bulukumba tercatat dalam neraca aset pemerintah Kabupaten Bulukumba, melalui perolehan pembelian pada tahun 1979 (kurang lebih 41 tahun dalam penguasaan Pemerintah Daerah)
- **Bukti pencatatan aset telah tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Blk, sebagaimana diajukan bukti oleh Penggugat yang ditandai P-4. Untuk penguatan terhadap bukti pencatatan aset oleh Pemerintah Daerah melalui Bidang aset maka Pembanding/Tergugat kembali mengajukan bukti dimaksud dalam Memori Banding ini yang ditandai TB-3 (terlampir).**
3. Bahwa untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan melalui pencapaian target *monitoring control for prevention* (MCP) KPK maka dilakukan pengamanan aset pemerintah /pemerintah daerah dan untuk

Halaman 14 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



pelaksanaan program pensertifikatan tanah yang dikuasai dan telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah, maka lokasi/tanah SDN 263 Bulukumba, karena belum bersertifikat sehingga diusulkanlah oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba ke BPN/ATR Bulukumba untuk diterbitkan alas hak berupa sertifikat. Dalam memori banding ini diajukan bukti tambahan ditandai **TB-5 (terlampir)**.

4. Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan “.....setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan penggugat, dst.....” pertimbangan Majelis saling bertolak belakang atau inkonsistensi dengan pertimbangan lainnya yang menyatakan “....terhadap dalil gugatan Penggugat di atas telah dibantah oleh Tergugat pada jawaban Tergugat pada poin 2...”
5. Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim pada dasarnya menyatakan bahwa tindakan Tergugat atau upaya untuk menguasai objek sengketa secara permanen dan mengadakan pengukuran serta berusaha menerbitkan sertifikat terhadap objek sengketa merupakan tindakan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan dan pernyataan yang sungguh-sungguh keliru, karena penguasaan objek sengketa oleh Pembanding/Tergugat yaitu:
  - Surat Keterangan Nomor 41/590/KTB/VI/2007, terang benderang diterangkan bahwa LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI 263 TANAH LEMO YANG TERLETAK DI LINGKUNGAN TANAH HARAPAN TIDAK BERMASALAH DAN TELAH LUNAS (bukti T-2) surat keterangan ini sah dibuat oleh pemerintah setempat yaitu **Lurah Tanah Beruatas nama Hj. Hasmawati, S.Sos.**
  - Untuk membuktikan dan menguatkan surat keterangan nomor 41/590/KTB/VI/2007, maka Pembanding/Tergugat menghadirkan pembuat surat keterangan tersebut, yaitu Lurah Tanah Beru (Hj Hasmawati, S.Sos) sebagai SAKSI, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa berani dan siap mempertanggungjawabkan surat keterangan tersebut, karena saksi hadir dan mendengar langsung Penggugat H.Abdul Rajab Jula mengucapkan “lokasi /tanah SDN 263 tidak bermasalah dan sudah lunas.”
  - Pernyataan dan/atau penyampaian H. Abdul Rajab Jula yang disampaikan dalam forum rapat resmi pengurus

Halaman 15 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



Komite Sekolah dapat digolongkan *notoire feiten* (*generally know*) telah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan dengan tanda tangan Penggugat,--

- Karena telah menjadi pengetahuan umum bahwa tanah /lokasi SDN 263 Bulukumba tidak bermasalah dan sudah lunas, maka saksi Hj Hasmawati, S.Sos sebagai Lurah telah menghapus blok lokasi SDN 263 dalam daftar wajib pajak bumi dan bangunan (PBB)/lokasi tersebut tidak ada dalam daftar pembayaran PBB,--sebagaimana terlampir tambahan bukti yang ditandai (TB-9)
- Sebagai bukti dilaksanakan rapat Komite Sekolah Pembanding/Tergugat mengajukan bukti notulen rapat pada tanggal 9 Desember 2006 yang dibuat/ditulis oleh notulis atas nama Busthan, sesuai bukti (T.1)
- Untuk membuktikan dan menguatkan bukti notulen, Pembanding/semula Tergugat menghadirkan Busthan, di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi berani menuliskan dalam notulen "lokasi sekolah dasar negeri 263 tidak bermasalah dan telah lunas" karena mendengar langsung H.Abdul Rajab Jula menyampaikan dalam rapat dan didengarkan oleh semua peserta rapat.
- Keterangan saksi Hj. Hasmawati, S.Sos selaku Lurah dan pemerintah setempat yang membuat surat keterangan (T.2) dan keterangan saksi Busthan yang membuat notulen rapat (T.1) bersesuaian dengan keterangan saksi Samsinar, S.Pd.SD, dan Sudirman menerangkan di bawah sumpah, saksi (masih guru kelas/belum kepala sekolah) hadir dalam Rapat Komite sehingga mendengarkan secara langsung H. Abdul Rajab Jula menyampaikan "lokasi sekolah dasar negeri 263 tidak bermasalah dan telah lunas." Dalam profil sekolah lokasi SDN 263 tercatat sebagai aset sekolah (TB-10)
- Sehingga keliru apabila disebutkan dalam putusan bahwa saksi Samsinar, S.Pd. SD tidak hadir saat rapat Komite Sekolah yang diadakan pada tanggal 9 bulan Desember tahun 2006, bertempat di SDN 263 Bulukumba.

Halaman 16 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



- Oleh karena bersesuaian keterangan 4 (empat) orang saksi mendengarkan penyampain H.Abdul Rajab Julia “lokasi sekolah dasar negeri 263 tidak bermasalah dan telah lunas” sehingga digolongkan *notoire feiten (generally know)*, sehingga keliru apabila Majelis Hakim tidak mempertimbangkan karena tidak ada tanda tangan Terbanding/Penggugat. Hal ini dibenarkan oleh saksi Terbanding/Penggugat dalam putusan disebutkan “...saksi mengetahui Penggugat telah menjualnya atau menghibahkan tanah objek sengketa kepada Tergugat.”

6. Bahwa selama berdirinya bangunan sekolah tidak pernah ada yang keberatan, hal tersebut membuktikan bahwa lokasi /tanah SDN 263 Bulukumba tidak ada masalah dan telah lunas dan keterangan saksi Pembanding/Tergugat saling bersesuaian maka mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi untuk memerintahkan pengadilan negeri Bulukumba mengambil /mendengarkan secara langsung keterangan penggugat materil H. Abdul Rajab Julia.

7. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam pertimbangannya pada halaman 31 paragraf 1 yang berbunyi:  
“...bahwa perbuatan tergugat yang menguasai dan mengklaim objek sengketa sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba adalah perbuatan melawan hukum”

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memberikan pertimbangan hukum tidak cermat dan keliru, karena objek sengketa tanah SDN 263 Bulukumba telah terdaftar dalam neraca aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, (pembelian sejak tahun 1979), sebagaimana keterangan saksi dibawah sumpah yaitu Andi Awal Rakhmat, S.Ip, Ruslan Mattoreang, S.Sos., M.Pd dan Drs H. Akhmad Januaris.

Bahwa sungguh-sungguh majelis hakim keliru menyatakan perbuatan tergugat yang menguasai dan mengklaim objek sengketa sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba adalah perbuatan melawan hukum”

- Bagaimana mungkin dikatakan Pembanding/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, padahal lokasi/tanah SDN 263 tercatat dalam aset. Hal ini sejalan dengan dasar hukum berupa **SEMANomor 10 Tahun 2020, tanggal 18**

Halaman 17 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana sangat jelas pada Huruf B. rumusan hukum Kamar Perdata angka 3 dinyatakan “penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai batang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.**

8. Bahwa alat bukti tambahan dengan tanda TB- sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa dalil dan pertimbangan memori banding ini sesungguhnya telah diajukan sebelumnya sebagai alat bukti dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Blk(terdapat pada halaman 11-12 dalam Putusan) dengan objek gugatan serta penggugat yang sama, sehingga dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat mengajukan 2(dua) alat bukti dengan kode T- serta 11(sebelas) bukti tambahan dengan tanda TB- yaitu sebagai berikut:

- Bukti T-

1. Fotocopy Notulen Rapat Penyelenggara Pengurus Komite SD Negeri 263 Tanahlemo, tanggal 9 Desember 2006, diberi tanda T-1; dan
2. Fotocopy surat keterangan Lurah Tanah Beru Nomor 41/590/KTB/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007, diberi tanda T-2.

- Bukti Tambahan TB-

1. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Keuangan Perihal Daftar isian Sertifikasi / inpentarisasi kekayaan tanah dan bangunan milik pemerintah daerah, tanpa tanggal, diberi tanda TB-1;
2. Fotocopy Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia perihal larangan penerbitan Girik/PetokD/Kekitir/ Keterangan obyek pajak (KP.PBB.41) tanggal 27 Maret 1993, diberi tanda TB-2;
3. Fotocopy Data inventarisasi Tanah tanggal 20 Oktober 2012, diberi tanda TB-3;

Halaman 18 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang ( KIB) A tanggal 1 Januari 2019, diberi tanda TB-4;
5. Fotocopy Rekapitulasi Barang ke Neraca per 31 Desember 2019, diberi Tanda TB-5;
6. Fotocopy Surat Kepala Sekolah yang ditujukan kepada Kepala KepolisianResort Bulukumba Perihal penutupan Sekolah secara sepihak tanggal 20Januari 2020, diberi tanda TB-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Bupati Bulukumba Kepada Andi Baso Bintang,S.STP tertanggal 15 Januari 2020 untuk menertibkan Aset berupa tanah sekolah pada lokasi SD 263 Tanah lemo kelurahan Tanah Beru Kec. Bontobahari Kab Bulukumba, diberi tanda TB-7;
8. Fotocopy Peta Blok 007 Desa/Kelurahan Tanah Beru tahun 2006, diberi tanda TB-8;
9. Daftar Himpunan Blok ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1.2.3.4.5, diberi tanda TB-9;
10. Data Fasilitas Umum SD 263 Tanah Beru (profil sekolah), diberi tanda TB-10; dan
11. Kutipan Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Blk, diberi tanda T-11.

9. Bahwa bukti tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam dalil Memori Banding ini, khususnya pada angka 8(delapan) merupakan bukti-bukti pendukung penguatan atas tanah/lokasi SDN 263 Tanahlemo (objek sengketa) yang diklaim oleh Terbanding sebelumnya Penggugat *in casu* ialah aset milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Sehingga Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Banding agar kiranya dapat menilai dan memeriksa tambahan bukti yang kami lampirkan.

Berdasarkan dalil dan sanggahan Pembanding semula Tergugat maka telah terang bahwa pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak cukup beralasan dan keliru sehingga Putusan atas perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Blk tersebut harus dibatalkan.

Halaman19 dari 30halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar:

## DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat *a quo* secara keseluruhan;
2. Menyatakan objek seluas 1.768 M2 adalah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang terletak dilingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kec. Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun H. Abdul Rajab  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya  
Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun sdr. Tjekong  
Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Abd. Rahman
3. Menyatakan perbuatan tergugat yang menguasai dan mengklaim objek sengketa sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan seluruh surat-surat yang terbit untuk dan atas nama tergugat diatas objek sengketa adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Insidentil Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

Pemohon Banding telah mengemukakan berbagai dalil dan argumentasi berkenaan surat kuasa khusus yang digunakan oleh Penggugat/Termohon Banding karena adanya penulisan kalimat **“menghadap pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar.”** Keberatan dari Pemohon Banding sudah ditanggapi dan di pertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan halamam 23, 24, 25, dan 26 dimana substansinya menekankan:

Halaman20 dari 30halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



1. Bahwa Penggugat/ Termohon Banding telah mendapatkan surat izin beracara dalam lingkup Pengadilan Negeri Bulukumba sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan setempat No 5/Pen.SIK.Pdt/2020/PN. Blk tanggal 16 Oktober 2020 sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil. Dengan demikian, Termohon Banding sepatutnya memperoleh proteksi yang memadai dalam memperjuangkan hak hak dan kepentingannya dalam semua level peradilan yang ada di atasnya yaitu Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung.
2. Selain itu, Termohon Banding memiliki perspektif dari sisi logika hukum dalam menyikapi adanya kekeliruan yang bersifat redaksional tersebut diatas. Sebagai konsekwensi hukum dari terbitnya izin beracara dari Termohon Banding di Pengadilan Negeri Bulukumba, maka secara struktural dan kelembagaan harus tunduk serta mengikuti tahapan/jenjang pemeriksaan perkara sesuai tingkatan dan mekanisme yang ditetapkan dalam hukum acara maupun dalam Undang Undang Peradilan Umum No 2 tahun 1986 jo Undang undang No 49 tahun 2009 dan berbagai peraturan perundang undangan yang relevan. Dalam hubungan itu, keberatan pertama dari Pemohon Banding tidak urgen untuk dipertimbangkan apalagi kelemahan redaksional yang demikian tidaklah membatalkan surat kuasa apalagi akan dijadikan dasar untuk menggugurkan gugatan. Oleh karena itu, keberatan Pemohon banding beralasan untuk dikesampingkan.

#### **MENGENAI ERROR IN PERSONA**

Mengenai keberatan Pemohon Banding tentang Error in Persona adalah tidak berdasar dan harus di kesampingkan dengan beberapa alasan:

1. Sesuai bukti P 4 (vide putusan hal 10 ) yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No 11 /Pdt, G/2020/PN. Blk dengan No pengesahan 211/Sal.Kep/ tahun 2020 tanggal 21-07- 2020 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba Armin SH, MH. Didalam bukti P4, (vide hal 14 – 15) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa “pihak yang seharusnya digugat adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Adapun pertimbangan hukum selengkapnya (vide hal 15) akan dikutip seperti berikut :  
“Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi Penggugat tersebut, maka dalam perkara ini yang secara nyata menguasai obyek sengketa adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Halaman 21 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



Menimbang bahwa Asdar Andi Benu Sp,SE yang bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba secara hukum tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan, demikian pula Asdar Andi Benu Sp, SE tidak dapat didudukkan sebagai subyek hukum dalam mewakili kepentingan hukum Pemerintah Kabupaten Bulukumba akan tetapi yang harus di tarik sebagai pihak adalah Pemerintah Kabupaten Bulukumba”.

**Catatan Yuridis:**

- Termohon Banding menginterpretasi bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah di jabat oleh seorang Bupati sesuai ketentuan undang undang Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004 dan berbagai perubahannya melalui Undang Undang No 23 Tahun 2014 jo Undang Undang No 9 Tahun 2015. Dengan demikian, Bupati Bulukumba sebagai pucuk pimpinan yang bertanggungjawab terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan. Dalam kaitan itu, sudah tepat dan berdasar jika diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara ini dan tidak perlu melibatkan organ-organ pemerintahan yang ada dibawahnya.
  - Bukti P 4 tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sifatnya mengikat karena kedua belah pihak yang berperkara tidak menempuh upaya hukum banding.
2. Didalam pasal 25 ayat f Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004, menentukan bahwa “seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan.”Ketentuan ini adalah jelas dan tidak perlu di tafsirkan lain, sehingga pelibatan Bupati Bulukumba sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sudah tepat dan proporsional.
3. Mengenai keinginan pemohon banding tentang perlunya pelibatan Dinas pendidikan Kabupaten Bulukumba dalam perkara ini tidak relevan dan dipandang sangat berlebihan. Apalagi Dinas pendidikan didaerah kab/kota adalah merupakan organ Pemerintah Daerah yang melekat serta bertanggungjawab kepada Bupati setempat. Bukan sebaliknya, terpisah atau dipisahkan seolah-olah sebagai sebuah institusi yang berdiri sendiri dan berada diluar organ Pemerintahan Daerah.

**II.DALAM POKOK PERKARA**

1. Saya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara (vide putusan hal. 30 sampai dengan hal

Halaman22 dari 30halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



39) karena telah mempertimbangkan secara detail seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat obyektif dan sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 Undang undang No 4 Tahun 2004.

2. Billa kami mengamati dalil dan ulasan Pemohon Banding, mulai dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 hanyalah berupa penegasan sikap terhadap klaim atas obyek sengketa yang telah dicatat sebagai asset Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Untuk memperkuat argumentasinya, Pemohon Banding telah mengemukakan beberapa bukti pendukung diantaranya yaitu berupa :

- Bukti T.1 berupa fotocopy dari fotocopy notulen rapat penyelenggara pengurus Komite SD Negeri No 263 Tanah Lemo tanggal 9 Desember 2006.
- Bukti T.2 berupa fotocopy dari fotocopy surat keterangan No 41/590/KTb/XI/tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007

Kedua bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup. Tergugat hanya memperlihatkan fotocopy dan tidak bisa memperlihatkan aslinya di muka persidangan (vide putusan tingkat pertama hal 14).

Bahwa kedudukan hukum bukti-bukti surat berupa fotocopy yang tidak disertai aslinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti. Oleh karena itu, tidak sepatutnya Pemohon Banding menggunakan kedua alat bukti tersebut sebagai dasar untuk mempertahankan pendiriannya.

**Alasan yuridisnya dikemukakan seperti berikut:**

- Kekuatan bukti tertulis baik berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan adalah melekat pada akta aslinya sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam pasal 1888 KUHPdata. Dengan demikian, bukti surat berupa fotocopy tanpa disertai aslinya yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah tidak memiliki bobot dan kekuatan pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- Sebagai bahan perbandingan, kita bisa menyimak pula makna yuridis yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.701 K/Sip/1974 yang isinya menekankan "*karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat surat bukti yang terdiri dari fotocopy-fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya sedang terdapat diantaranya yang penting penting yang secara substansil masih di pertentangkan oleh kedua belah pihak, yudex facti*

Halaman 23 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,





*seharusnya tidak memutuskan perkara ini berdasarkan bukti bukti yang tidak sah."*

3. Selain itu, semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merupakan keputusan sepihak dari Pemohon Banding karena Termohon Banding tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Berikutnya, Termohon Banding tidak pernah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pengabsahan atas substansi hukum yang terkandung pada bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Banding. Tindakan Pemohon Banding yang demikian sangat kontradiktif dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1869 dan pasal 1874 KUHPerdato jo. pasal 1 Ordonansi 1867 no. 29. Bandingkan pula dengan ketentuan tentang sahnya suatu perjanjian ataupun perikatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdato.
4. Bilamana tindakan Tergugat didekati dari perspektif hukum administrasi negara, maka keputusan sepihak yang sifatnya bersegi satu (eenzijdige publiekrechtelijke) dari Pemerintah dimungkinkan secara hukum mengikat publik. Berbeda jika keputusan Pemerintah merupakan perbuatan hukum publik bersegi dua (tweezijdige publiekrechtelijke handeling) harus berkorelasi sepenuhnya dengan ketentuan hukum Perdata yang selalu mengedepankan adanya kehendak dan kesepakatan kedua belah pihak. Sepanjang persidangan berlangsung tidak ada fakta yang menunjukkan adanya kesepakatan tentang pelepasan hak Termohon Banding atas obyek sengketa kepada Pemohon Banding. Demikian halnya, bukti tentang adanya pembayaran dan pelunasan harga obyek sengketa sebagaimana yang senantiasa didalilkan secara berulang kali dari Pemohon Banding.
5. Hal-hal lain yang tidak sempat kami tanggapi dari memori banding Pemohon, bukan berarti membenarkan tetapi semata-mata dipandang tidak memiliki urgensi hukum yang prinsipial. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini agar memutuskan hal-hal seperti berikut :
  1. Menyatakan menerima kontra memori banding dari Penggugat/Termohon banding secara keseluruhan.
  2. Menyatakan menolak permohonan banding dari Tergugat/Pemohon banding secara keseluruhan.

Halaman 24 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 24/Pdt.G/2020/PN.Blk, tertanggal 8 Februari 2021
4. Menghukum Tergugat/Pemohon banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 155/Pdt.G/2020/PN Mks Tanggal 17 Desember 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding - semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terbanding - semula Penggugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat hukum sebagai berikut :

- Bahwa hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga berakibat salah dalam penerapan hukumnya dan putusannya tidak tepat menurut hukum;
- Bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah sebidang tanah seluas 1.768 M2 yang terletak di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba yang di atasnya berdiri Bangunan sekolah Dasar Negeri 263 Tanah Lemo dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun H. Abdul Rajab
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebun sdr. Tjekong.
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Abd. Rahman.

Adalah tanah hak milik Penggugat;

- Bahwa pada tahun 1976 Pergugat bersama tokoh masyarakat setempat berinisiatif mendirikan sekolah untuk kepentingan pendidikan masyarakat setempat selanjutnya menyerahkan tanahnya (obyek sengketa) untuk dipakai kepentingan tersebut, selanjutnya Pemerintah Daerah membangun Sekolah Dasar Negeri 263 Tanah Lemo;
- Bahwa dengan dalih sebagai Asset dari Pemerintah Daerah, obyek sengketa tersebut dimohonkan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah pada tahun 2019 tanpa mengikut sertakan Penggugat sebagai pemilik tanah sehingga dipandang tidak menghargai hak-hak kebendaan penggugat dan perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tujuan meminta kembali tanah obyek sengketa tersebut, Penggugat melakukan penyegelan / menutup Sekolah Dasar Negeri 263 Tanah Lemo dan menuntut Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 884.000.000 ,- (delapan ratus juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebaliknya pihak Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mendalilkan obyek sengketa adalah asset Pemerintah Daerah Bulukumba yang diperoleh membeli dari Penggugat pada tahun 1979 sehingga diatas obyek sengketa telah dibangun Sekolah Dasar Negeri 263 Tanah Lemo dan perumahan guru-guru;
- Bahwa obyek sengketa dibeli oleh Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) Sekolah Dasar Negeri 263 Tanah Lemo, yang saat itu dijabat oleh H. Abdul Rajab Jula ( Penggugat ) sendiri, berkaitan dengan keberadaan sekolah tersebut pada tahun 2006 dalam Rapat Pengurus Komite dan atau BP3 SDN 263 Tanah Lemo, yang dihadiri Kepala sekolah, Para Pendidik, orang tua siswa dan para tokoh masyarakat, dimana Penggugat selaku ketua BP3 SDN 263 Tanah Lemo menegaskan tanah yang dibangun sekolah tersebut telah lunas dan tidak ada masalah lagi (vide bukti T-1) dan selanjutnya Kepala Kelurahan Tanah Beru mengeluarkan Surat Keterangan No : 41/590/KTB/VI/2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan SDN 263 Tanah Lemo sudah tidak dipermasalahkan lagi oleh H. Abdul Rajab (penggugat) vide bukti T-2;
- Bahwa berkaitan untuk kepentingan pengamanan aset pemerintah daerah dan untuk pelaksanaan program pensertifikatan tanah yang dikuasai dan telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah, maka lokasi/tanah SDN 263 Bulukumba, karena belum bersertifikat sehingga diusulkanlah oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba ke BPN/ATR Bulukumba untuk diterbitkan alas hak berupa sertifikat, sehingga permohonan sertifikat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari dua dalil hukum yang saling bertentangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah tentang sengketa kepemilikan atas obyek sengketa di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai P-4 dan keterangan 2 (dua)

Halaman 26 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya pihak Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai T-2 dan Bukti Tambahan berupa TB-1 s/d TB-11 serta keterangan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai faktanya tanah obyek sengketa awalnya adalah hak milik penggugat dan hal ini tidak dibantah oleh tergugat;
- Bahwa sesuai faktanya pada tahun 1976 Penggugat bersama tokoh masyarakat setempat berinisiatif untuk mendirikan sekolah demi kepentingan pendidikan warga masyarakat setempat, dan untuk kepentingan tersebut Penggugat menyerahkan tanah miliknya yang sekarang dikenal sebagai obyek sengketa menjadi lokasi pembangunan sekolah;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Daerah Bulukumba membangun Sekolah Dasar Negeri 263 Tanah Lemo dan perumahan guru, dimana Penggugat menjabat sebagai Kepala Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan ;
- Bahwa pada tahun 1979 Pemerintah Daerah membeli lokasi sekolah tersebut melalui Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) Sekolah Dasar Negeri 263 Tanah Lemo, yang saat itu dijabat oleh H. Abdul Rajab Jula ( Penggugat ) sendiri, akan tetapi sama sekali tidak ada bukti jual beli tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan keberadaan sekolah tersebut pada tahun 2006 dalam Rapat Pengurus Komite dan atau BP3 SDN 263 Tanah Lemo, yang dihadiri Kepala sekolah, Para Pendidik, orang tua siswa dan para tokoh masyarakat, dimana Penggugat selaku ketua BP3 SDN 263 Tanah Lemo menegaskan tanah yang dibangun sekolah tersebut telah lunas dan tidak ada masalah lagi sebagaimana notulen rapat (vide bukti T-1) dan notulen rapat itu sendiri dibuat oleh Saksi Busthan, dan selanjutnya Kepala Kelurahan Tanah Beru mengeluarkan Surat Keterangan No : 41/590/KTB/VI/2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan SDN 263 Tanah Lemo sudah tidak dipermasalahkan lagi oleh H. Abdul Rajab (penggugat) vide bukti T-2, hal itu dibenarkan oleh Saksi Hj. Hasmawati, S.Sos;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Tanah Beru menurut Saksi Andi Awal Rakhmat Nurhadi, Sip. Selaku Kepala Bidang Aset pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba dan saksi Ruslan Mattoreang, S.Sos., M.Pd. Sekolah Dasar Negeri 263

Halaman 27 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Lemo tercatat dalam neraca asset tahun 2006 sebagai asset Pemerintah Kabupaten Bulukumba, hal tersebut sesuai laporan Pengguna Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, dalam data tercatat obyek tersebut belum bersertifikat, asal usul dari jual beli, akan tetapi tidak ada data dukung untuk itu;

- Bahwa berdasarkan Peta Blok 007 Desa/Kelurahan Tanah Beru tahun 2006, diberi tanda TB-8, menegaskan bahwa lokasi SDN 263 Tanah Lemo adalah merupakan asset Pemerintah Daerah;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan Tinggi menilai, kendatipun tidak ada bukti tertulis adanya peristiwa hukum jual beli pada tahun 1979 akan tetapi telah diakui dalam Rapat Pengurus Komite dan BP3 SDN 263 Tanah Lemo tanggal 9 Desember 2006, Penggugat selaku Kepala di BP3 SDN 263 Tanah Lemo menyatakan persoalan tentang tanah sekolah tidak ada masalah dan telah lunas semua, membuktikan bahwa benar obyek sengketa adalah merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa disamping itu dengan memberi izin kepada Pemerintah Daerah membangun Sekolah Dasar Negeri 263 Tanah Lemo pada tahun 1979 tidak ada pencegahan dari pihak Penggugat atau pihak lainnya, berarti pula Penggugat telah melepaskan hak atas obyek sengketa yang dipergunakan untuk kepentingan umum tersebut, dengan demikian penguasaan Tergugat yang telah begitu lama berlangsung, secara terus menerus dan dipergunakan untuk kepentingan umum, kendatipun belum bersertifikat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tindakan hukum mensertifikatkan asset Pemerintah Daerah semata-mata demi kepentingannya pengamanan asset adalah juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Pengadilan Tinggi juga menilai tindakan Penggugat menyegel SDN 263 Tanah Lemo dengan cara menutup sekolahan dan menuntut ganti kerugian dengan alasan adanya permohonan sertifikat oleh Pemerintah Daerah tanpa melibatkan Pengugat atau adanya alasan pribadi karena anak penggugat meminta izin hendak membangun kios didekat pintu masuk sekolah ditolak oleh saksi Samsinar, S.Pd. SD selaku kepala sekolah, adalah alasan yang tidak berdasar hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, pada akhirnya Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya oleh karena itu dalil

Halaman 28 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya harus dikesampingkan, sebaliknya pihak Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 24/Pdt.G/2020/PN.Blk tanggal 24 Februari 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Terbanding – semula Penggugat karena tidak berdasarkan hukum maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding – semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal dalam RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding – semula Tergugat tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 24/Pdt.G/2020/PN.Blk tanggal 24 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pemanding – semula Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding - semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding di tetapkan sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa 4 Mei 2021 oleh kami SINJO JULIANUS MARAMIS ,S.H., selaku Hakim Ketua

Halaman 29 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis RENO LISTONO, S.H.M.H dan K U S N O, SH.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota,dan putusan mana di ucapkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh PA I R A H , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIN ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

RENOLISTONO, S.H.,M.H.,

SINJO JULIANUS MARAMIS SH.,

K U S N O, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

PA I R A H, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
2. Materai .....	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 130.000,-
J U M L A H	Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman30 dari 30halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,



Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs . DJAMALUDDIN D. N. SH. M. Hum  
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 31 dari 30 halaman Put Nomor: 122/PDT/2021/PT.MKS.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)